

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Penjelasan mengenai pilihan praktik akuntansi dalam penelitian ini bertumpu pada *Positive Accounting Theory* dari Watts & Zimmerman (1990). Kerangka tersebut digunakan untuk memahami dan memprediksi keputusan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Tiga hipotesisnya menggambarkan insentif yang berbeda. Dalam *bonus plan hypothesis*, keterkaitan kompensasi dengan laba mendorong manajer memilih metode yang menaikkan laba saat ini. *Debt/equity hypothesis* menghubungkan tingginya rasio utang terhadap ekuitas dengan pilihan metode peningkatan laba untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian utang. Adapun *political cost hypothesis* menjelaskan kecenderungan perusahaan besar menurunkan laba yang dilaporkan guna mengurangi perhatian politik. Laba yang dianggap berlebihan atau menunjukkan monopoli dapat menarik respons pemerintah maupun publik, berupa kenaikan tarif pajak efektif, pengaturan antimonopoli (*anti-trust*), atau tuntutan dari serikat pekerja.

Penerapan teori tersebut dalam penelitian ini menempatkan kompensasi manajer, kontrak utang, dan biaya politik sebagai insentif ekonomi di balik keputusan perusahaan. Pengurangan beban pajak dapat mempertahankan lebih banyak kas pada perusahaan yang memiliki utang tinggi, sehingga membantu menekan risiko pelanggaran kesepakatan dengan kreditur. Pada perusahaan yang profitabilitasnya tinggi, perhatian publik dan regulator dapat menjadi sumber biaya politik. Dorongan mengurangi perhatian tersebut, termasuk kemungkinan regulasi lebih ketat atau peningkatan beban pajak, dapat memengaruhi pilihan manajemen untuk menurunkan laba yang dilaporkan melalui penghindaran pajak secara legal.

2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pemanfaatan ruang dalam ketentuan perpajakan untuk menekan beban perusahaan tanpa pelanggaran hukum menjadi pokok pengertian *tax avoidance* menurut Hanlon & Heitzman (2010). Penjelasan Pohan T. Hotman (2009) juga menempatkan praktik tersebut dalam perencanaan pajak (*tax planning*): kewajiban dapat diperkecil, bahkan dihilangkan, selama cara yang ditempuh diperbolehkan undang-undang. Sejalan dengan pengertian itu, perencanaan pajak berada dalam batas ketentuan hukum, sedangkan penghindaran pajak merupakan pengurangan utang pajak melalui cara yang legal (Wijayani Ratna Dianing, 2016).

Dengan merujuk pengertian tersebut, penelitian ini memaknai penghindaran pajak sebagai pengelolaan kewajiban perusahaan untuk mencapai beban yang lebih kecil melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang masih diperbolehkan hukum.

Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai indikator penghindaran pajak dalam penelitian ini. Komponen pajak kini dan tangguhan yang tercakup dalam rasio tersebut memberikan informasi beban perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan periode mendatang. ETR juga dapat menunjukkan perbedaan permanen laba akuntansi dengan laba fiskal (*book-tax differences*), yang dapat muncul dalam perencanaan agresif melalui *tax haven* atau pengalihan penghasilan (Thomsen & Watrin, 2018). Walaupun bisa dihitung pada masing-masing yurisdiksi, penggunaannya memerlukan perhatian terhadap ketentuan pembentuk pembilang dan penyebut. Ketentuan itu berbeda antarnegara dan dapat berubah menurut

waktu, terutama dalam perbandingan Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Perubahan tarif oleh pemerintah juga dapat menurunkan pajak perusahaan tanpa perubahan strategi penghindaran, sehingga gambaran yang diberikan ETR memiliki keterbatasan (Thomsen & Watrin, 2018).

2.3. Karakteristik *Tax Avoidance*

Tiga ciri penghindaran pajak yang dijelaskan oleh OECD Committee on Fiscal Affairs (1987) meliputi hal-hal berikut:

1. Unsur artifisial (*artificiality*) terlihat ketika suatu pengaturan dibuat terutama untuk memperoleh manfaat perpajakan, sementara tujuan bisnis atau alasan ekonominya tidak menjadi dasar utama skema tersebut.
2. Eksploitasi celah hukum (*loopholes*) terjadi apabila ketentuan digunakan di luar tujuan yang dikehendaki pembentuk undang-undang. Contohnya ialah pemanfaatan insentif yang ditujukan bagi manufaktur untuk kegiatan leasing kendaraan.
3. Unsur kerahasiaan (*secrecy*) berkaitan dengan tawaran skema dari konsultan yang mensyaratkan wajib pajak menjaga kerahasiaannya selama mungkin. Kerahasiaan tersebut dimaksudkan untuk menunda tindakan otoritas dalam menutup ruang pemanfaatan ketentuan.

Ciri-ciri tersebut menggambarkan penghindaran pajak sebagai hasil perencanaan yang sistematis, terutama pada perusahaan besar dan multinasional. Susunan strategi serta penggunaan kelemahan ketentuan membuat praktiknya sukar diamati secara langsung. Karena itu, penelitian sering memakai ukuran keuangan, termasuk *Effective Tax Rate* (ETR), untuk mengidentifikasi indikasinya.

2.4. Kriteria Praktik *Tax Avoidance*

Penilaian terhadap penghindaran pajak memerlukan indikator yang dapat diamati dan dihitung. Literatur menggunakan sejumlah ukuran keuangan maupun operasional, dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai salah satu ukuran yang paling banyak dipakai. Untuk setiap tahun pengamatan, ETR diperoleh dari beban pajak penghasilan yang dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Rasio ini menunjukkan porsi beban pajak efektif atas laba perusahaan; nilai yang lebih kecil dikaitkan dengan indikasi penghindaran pajak yang lebih besar (Hanlon & Heitzman, 2010).

Penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu badan usaha selama satu tahun pajak menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Di Indonesia, tarifnya telah mengalami beberapa perubahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22%, yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Benchmark ETR

Kondisi ETR	Keterangan	Interpretasi makna
ETR <22%	Rendah	Menunjukkan indikasi <i>tax avoidance</i> karena beban pajak efektif berada di bawah acuan tarif.
ETR =22%	Normal	Beban pajak efektif sebanding dengan tarif yang dijadikan acuan.
ETR >22%	Tinggi	Beban pajak efektif melampaui acuan tarif; dapat berkaitan dengan pajak tambahan atau biaya yang tidak boleh dikurangkan (<i>non-deductible</i>).

Sumber: Data diolah oleh penulis

2.5. Profitabilitas

Kemampuan memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha pada suatu periode merupakan pengertian profitabilitas yang dikemukakan Kasmir (2019). Ukuran profitabilitas memperlihatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan aset untuk menghasilkan laba. Dari berbagai ukuran yang tersedia, penelitian ini memilih *Return on Assets* (ROA), karena laba yang dicapai dinilai terhadap keseluruhan aset perusahaan.

Pemilihan ROA mempertimbangkan karakter sektor energi yang padat aset (*asset intensive*). Investasi pada mesin, peralatan, infrastruktur, dan sumber daya energi merupakan bagian penting dari kegiatan usaha sektor ini. Oleh karena itu, membandingkan laba dengan total aset memberikan dasar untuk menilai efektivitas pemanfaatan investasi tersebut. Peningkatan ROA mencerminkan kemampuan menghasilkan laba yang lebih besar, sekaligus dapat meningkatkan potensi kewajiban perpajakan. Keadaan ini menjadi dasar dugaan adanya dorongan perusahaan untuk menekan pembayaran pajak melalui penghindaran pajak.

2.6. Leverage

Ketergantungan pendanaan perusahaan pada pinjaman dapat ditelaah melalui *leverage*. Kasmir (2019) menjelaskan rasio ini sebagai ukuran porsi aset yang dibiayai utang untuk menunjang operasional. Penelitian ini memilih *Debt to Asset Ratio* (DAR) agar besarnya pendanaan utang dapat dibandingkan langsung dengan seluruh aset yang digunakan. Kebutuhan modal untuk kegiatan usaha dan investasi di sektor energi membuat DAR relevan dalam menggambarkan ketergantungan pada sumber dana eksternal. Kenaikan DAR menunjukkan semakin besarnya porsi utang dalam pembiayaan aset. Bunga atas utang dapat mengurangi penghasilan kena pajak pada kondisi tertentu, sehingga penggunaan utang memiliki hubungan teoretis dengan pengelolaan beban perpajakan. Besarnya manfaat tersebut tetap bergantung pada bunga yang benar-benar ditanggung, jenis utang, ketentuan pajak, dan kondisi keuangan, selain tingkat DAR itu sendiri.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Watts & Zimmerman, 1990 laba perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan biaya politik (*political costs*). Publik dan regulator dapat menilai laba tersebut sebagai keuntungan berlebih atau indikasi monopoli, lalu meresponsnya melalui tarif pajak efektif yang lebih tinggi, ketentuan antimonopoli (*anti-trust*),

maupun tuntutan serikat pekerja. Risiko respons ini memberi insentif kepada manajemen untuk memilih kebijakan penurunan laba (*income decreasing*). Dalam konteks perpajakan, pemanfaatan perbedaan laba akuntansi dan fiskal (*book-tax differences*) atau insentif fiskal dapat menjadi strategi untuk menekan laba yang dilaporkan atau beban pajaknya, sehingga perhatian terhadap perusahaan berkurang. Atas dasar penjelasan tersebut, profitabilitas yang lebih tinggi diduga memperbesar tekanan politik dan dorongan menjalankan penghindaran pajak. Dugaan ini memperoleh dukungan dari penelitian yang mengaitkan peningkatan profitabilitas dengan meningkatnya kecenderungan penghindaran pajak (Nataherwin et al., 2024).

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.7.2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan pendanaan utang dengan pilihan akuntansi dijelaskan melalui *debt/equity hypothesis*. Watts & Zimmerman (1990) mengaitkan *leverage* yang lebih tinggi dengan kecenderungan manajer menggunakan metode yang menaikkan laba (*income increasing*) atau menjaga arus kas. Pilihan ini berkaitan dengan risiko pelanggaran perjanjian utang (*covenant violation*). Semakin besar penggunaan utang, semakin dekat perusahaan pada batas rasio utang terhadap ekuitas atau aset yang disyaratkan kreditur. Pelanggaran batas itu dapat memerlukan negosiasi ulang dengan biaya besar (*renegotiation costs*) dan bahkan menimbulkan gagal bayar teknis (*technical default*).

Penghematan pembayaran pajak menjadi salah satu cara mempertahankan kas dalam kondisi tersebut. Kas yang tersedia dapat mendukung likuiditas dan pelunasan pokok serta bunga sesuai jadwal, sehingga membantu mengurangi risiko pelanggaran kovenan. Pada perusahaan dengan *leverage* tinggi, bunga pinjaman juga dapat menyediakan perisai pajak (*tax shield*). Manajemen diduga berupaya melengkapi manfaat itu dengan strategi penghindaran pajak lainnya untuk menjaga arus kas bagi kreditur dan pemegang saham. Penjelasan tersebut didukung oleh temuan yang menghubungkan *leverage* tinggi dengan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih besar (Atthalia Zhara Tallitha, 2025)..

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.7.3. Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak

Hubungan pendanaan utang dengan pilihan akuntansi dijelaskan melalui *debt/equity hypothesis*. Watts & Zimmerman (1990) mengaitkan *leverage* yang lebih tinggi dengan kecenderungan manajer menggunakan metode yang menaikkan laba (*income increasing*) atau menjaga arus kas. Pilihan ini berkaitan dengan risiko pelanggaran perjanjian utang (*covenant violation*). Semakin besar penggunaan utang, semakin dekat perusahaan pada batas rasio utang terhadap ekuitas atau aset yang disyaratkan kreditur. Pelanggaran batas itu dapat memerlukan negosiasi ulang dengan biaya besar (*renegotiation costs*) dan bahkan menimbulkan gagal bayar teknis (*technical default*).

Penghematan pembayaran pajak menjadi salah satu cara mempertahankan kas dalam kondisi tersebut. Kas yang tersedia dapat mendukung likuiditas dan pelunasan pokok serta bunga sesuai jadwal, sehingga membantu mengurangi risiko pelanggaran kovenan. Pada perusahaan dengan *leverage* tinggi, bunga pinjaman juga dapat menyediakan perisai pajak (*tax shield*). Manajemen diduga berupaya melengkapi manfaat itu dengan strategi penghindaran pajak lainnya untuk menjaga arus kas bagi kreditur dan pemegang saham. Penjelasan tersebut didukung oleh

temuan yang menghubungkan *leverage* tinggi dengan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih besar (Atthalia Zhara Tallitha, 2025).

H3: Profitabilitas dan Leverage secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Peneliti Terdahulu

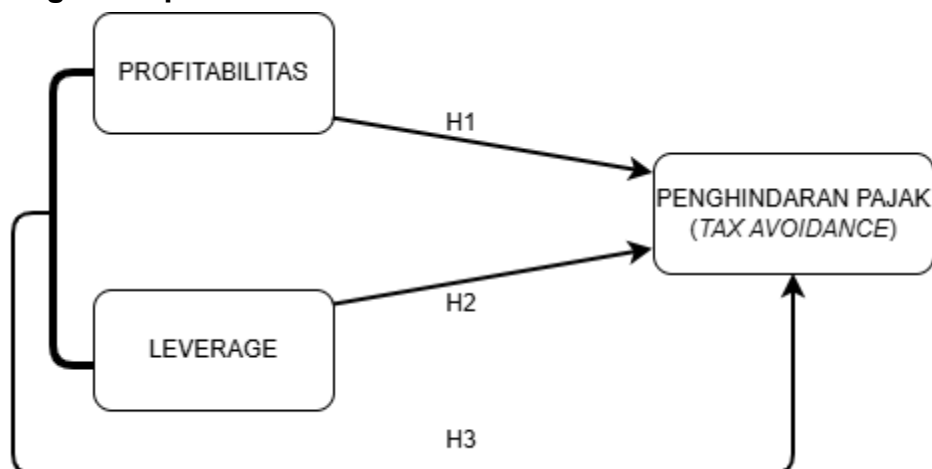
No.	Penulis	Metode Penelitian	Pengukuran penghindaran pajak	Kesimpulan/Hasil
1	(Nataherwin et al., 2024)	Kuantitatif dengan regresi linear berganda pada perusahaan sektor barang konsumsi periode 2019-2022	<i>Effective tax rate</i> = Beban Pajak penghasilan dibagi Laba Sebelum Pajak	Hanya profitabilitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR, sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan
2	(Eksita & Sihono, 2026)	Kuantitatif, data sekunder sektor energi (2022–2024), <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	<i>Effective tax rate</i> = Beban Pajak penghasilan dibagi Laba Sebelum Pajak	Profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
3	(Fadhilah et al., 2025)	Kuantitatif, data sekunder sektor energi (2019–2023), regresi linear berganda	<i>Effective tax rate</i> = Beban Pajak penghasilan dibagi Laba Sebelum Pajak	Ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Leverage berpengaruh negatif (<i>leverage</i> tinggi menurunkan penghindaran pajak)
4	(Callista & Susanty, 2022)	Kuantitatif dengan regresi linier berganda pada perusahaan manufaktur 2018-2020	<i>Effective tax rate</i> = Beban Pajak penghasilan dibagi Laba Sebelum Pajak	Hanya profitabilitas yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Komite audit, kepemilikan institusional, ukuran

No.	Penulis	Metode Penelitian	Pengukuran penghindaran pajak	Kesimpulan/Hasil
				perusahaan, <i>leverage</i> , dan intensitas modal tidak berpengaruh
5	(Dwi Rahmi Satiti et al., 2026)	Kuantitatif, data sekunder laporan keuangan perusahaan subsektor energi di BEI tahun 2020–2023. Model dianalisis dengan regresi linear berganda	<i>Effective tax rate</i> = Beban Pajak penghasilan dibagi Laba Sebelum Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (berasosiasi negatif dengan ETR). Sebaliknya, <i>leverage</i> dan intensitas modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
6	(Shevchenko Andriy, 2024)	Kuantitatif, data sekunder sektor energi (2019–2022), regresi linear berganda	<i>Effective tax rate</i> = Beban Pajak penghasilan dibagi Laba Sebelum Pajak	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
7	(Putri Aisah Khayati, 2024)	Kuantitatif, data sekunder sektor energi (2019–2023), regresi berganda	<i>Effective tax rate</i> = Beban Pajak penghasilan dibagi Laba Sebelum Pajak	Intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas modal dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan
8	(Awaliah et al., 2022)	Analisis sekunder dengan analisis tingkat ETR perusahaan di BEI tahun 2016-2020	<i>Effective tax rate</i> = Beban Pajak penghasilan dibagi Laba Sebelum Pajak	Terjadi tren penghindaran pajak yang tinggi pada tahun 2018-2020, di mana sektor properti dan <i>real estate</i> merupakan sektor yang melakukan penghindaran pajak paling besar

No.	Penulis	Metode Penelitian	Pengukuran penghindaran pajak	Kesimpulan/Hasil
9	(Apriani, 2025)	Kuantitatif asosiatif kausal, data sekunder sektor energi (2019–2023), regresi linear berganda	<i>Effective tax rate</i> = $\frac{\text{Beban Pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	<i>Transfer pricing</i> dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan (laba tinggi meningkatkan ketaatan pajak)
10	(Atthalia Zhara Tallitha, 2025)	Kuantitatif asosiatif, data sekunder subsektor minyak, gas & batu bara (2021–2023), regresi berganda	<i>Effective tax rate</i> = $\frac{\text{Beban Pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berkontribusi terhadap penghindaran pajak. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah oleh penulis

2.9. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah oleh penulis

Gambar 2.1 menempatkan *Positive Accounting Theory* pada subbab 2.1 sebagai dasar hubungan antarvariabel. Jalur pertama menghubungkan profitabilitas melalui ROA dengan penghindaran pajak melalui ETR. Besarnya laba pada perusahaan besar dapat menarik perhatian publik dan regulator, sehingga biaya politik menjadi alasan manajemen menekan laba yang dilaporkan melalui penghindaran pajak secara legal (H1). Jalur kedua menghubungkan leverage melalui DAR dengan proksi penghindaran pajak yang sama. Risiko pelanggaran kontrak utang memberi insentif untuk mempertahankan arus kas serta mengurangi laba kena pajak, agar tersedia dana bagi pembayaran utang (H2). Selain kedua jalur tersebut, kerangka ini memuat dugaan pengaruh profitabilitas dan leverage

secara simultan terhadap ETR (H3), karena kondisi laba dan struktur pendanaan dapat dipertimbangkan bersama dalam strategi perpajakan perusahaan.